

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan desa dilakukan melalui pemanfaatan potensi alam yang ada, serta kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam hal memanfaatkan sumber daya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa. Serta dengan adanya bumdes ini sebagai kontribusi untuk dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mendirikan BUMDes dan sarana yang mana mendekatkan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga di pedesaan (Lukmawati dkk., 2020, hal. 65).

Program pemberdayaan ekonomi di pedesaan dapat ditingkatkan melalui BUMDes dengan menyediakan sarana dan fasilitas untuk mendukung berbagai usaha di desa, memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam. BUMDes berperan sebagai saluran untuk menggalang inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi lokal, serta mengelola sumber daya manusia dan modal yang diberikan oleh pemerintah desa untuk pengembangan usaha di desa (Nabila dkk., 2022, hal. 9).

BUMDes adalah sebuah entitas yang dikelola oleh pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakat setempat. Pengelolaan BUMDes melibatkan

partisipasi aktif dari anggota masyarakat yang berkolaborasi untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah mereka. Tiap desa yang telah mendirikan BUMDes telah mendapatkan alokasi dana dari pemerintah, dengan setiap usaha yang dijalankan menitikberatkan pada keunggulan dan potensi unik yang dimiliki oleh desa tersebut (Nabila dkk., 2022, hal.10).

Pembentukan dan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditetapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan prinsip otonomi daerah, mengacu pada regulasi desa dan peraturan daerah yang berlaku. BUMDes bertindak sebagai entitas yang mengorganisir kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk badan usaha yang dikelola secara profesional oleh pengurusnya. Proses pendirian BUMDes diputuskan melalui musyawarah desa, yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan aspek sosial budaya masyarakat setempat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipasi, dan transparansi, serta dikelola sepenuhnya oleh warga desa, dengan dukungan dari lembaga keuangan desa. Melalui penerapan kebijakan yang baik oleh lembaga ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya akan menjadi lebih merata di desa (Jepri, 2019, hal. 303).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memerlukan pendirian yang kuat dari para pengurus BUMDes sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Manajemen pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan pada *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Mubarok, 2020, hal.147).

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007, hal.13). Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk

dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu dengan menjunjung prinsip kerjasama (kooperatif), keikutsertaan (partisipatif), persamaan hak (emansipatif), keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban (akuntabel) dan keberlanjutan (sustainable). BUMDes dapat mengorganisir kegiatan pembangunan secara tertata karena dasar pendiriannya telah diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan desa. BUMDes memiliki struktur kepengurusan organisasi yang terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Adanya struktur kepengurusan dan kejelasan sumber dana pada BUMDes mampu menjadikan masyarakat lebih disiplin dalam mengelola kegiatan, terarah dan memiliki program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan (Gunawan dkk., 2022, hal.22).

Badan Usaha Milik Desa pertama kali diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Bab XI tentang Desa. Kemudian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti: UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat (1), Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa, UU No.06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87-90, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132-142, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88-89, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No.04 Tahun 2015

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes diharapkan mampu menjadi akar kemandirian yang berlandaskan pada kegiatan ekonomi masyarakat yang efektif dan produktif serta dikembangkan sesuai dengan ciri khas desa sehingga nantinya menjadi *revenue generating* bagi desa untuk mewadahi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam kelembagaan secara profesional yang berlandaskan pada potensi sumber asli dari desa (Pramiana, Omi, 2021, hal. 5-12).

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pem bangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Nugrahaningsih, Putri, Falikhatun Falikhatun, 2016, hal. 16).

Meskipun pembentukan BUMDes telah dilaksanakan, terdapat kesenjangan antara tujuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMDes dan kenyataan yang terjadi di beberapa BUMDes di Indonesia. Hal ini tercermin dari kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam merencanakan, mengembangkan, memasarkan, dan mencatat keuangan sesuai dengan standar yang benar. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan asli desa tidak mencapai potensinya

dan tidak mendukung sepenuhnya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun BUMDes telah menerima modal dasar, namun masih belum memberikan manfaat yang optimal atau pelayanan yang memadai kepada masyarakat desa, serta belum mampu secara efektif mendukung perkembangan ekonomi di desa itu sendiri (Dewi Kurnia, 2023, hal. 79).

Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara lengkap termuat dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun tujuannya yaitu untuk Meningkatkan Perkonomian Desa, Mengoptimalkan Aset

Desa, Meningkatkan Usaha Masyarakat, Kerjasama antar Desa dan/atau Pihak Ketiga, Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar, Membuka Lapangan Kerja, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam UU Desa No.6 Tahun 2014, Pemerintah Desa diberikan hak khusus untuk mengelola dan mengurus daerah atau wilayahnya sendiri demi untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Selain itu, Undang-undang Desa tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Sehingga desa juga memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Karena menyadari akan pentingnya pembangunan yang ada di tingkat desa. Dalam rangka mencapai tujuan dari BUMDes tersebut, Maka penting sekali, memiliki tata kelola atau manajemen yang baik.

Berdasarkan peninjauan awal yang telah penulis lakukan dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Usaha yang didirikan pada tahun 2017 yang lalu hingga saat ini telah memiliki 2 unit usaha, yaitu pengelolaan pangkalan gas LPG 3 Kg dan pengelolaan ternak ikan patin yang hasilnya dijual kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu usaha yang dijalankan oleh pihak pengelola terus berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan setiap tahun terus mengalami peningkatan, dengan bertambahnya konsumen dan omset masyarakat. Bahkan dalam melakukan usahanya pengurus BUMDes sudah melakukan pencatatan serta pembukuan keuangan dengan benar, hal tersebut dijelaskan oleh Muhran selaku penasehat BUMDes Sumber Usaha (Rabu, 27/12/23).

Setelah melakukan observasi awal dalam pengelolaan, ditemukan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah masalah dalam Pengiriman tabung gas yang kadang terlambat datang sehingga masyarakat tidak mendapatkan gas sesuai dengan keperluannya, sulitnya bertemu dengan bagian pengelola keuangan, dikarenakan tidak berdomisili tetap di desa kepayang, jadi terdapat kekurangan, keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sering kali sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakpahaman terkait pembagian keuntungan dan pengeluaran BUMDes. Selain itu, salah satu tantangan lainnya adalah kekurangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk mengelola BUMDes secara efektif.

Kecamatan Tapin berupaya mengelola sumber daya yang menjadi potensi desa guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti, pengelolaan BUMDes belum maksimal.

Akibatnya, program-program BUMDes yang sudah dijalankan tidak terealisasi dengan baik. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan meliputi kurangnya partisipasi dalam kerjasama, kurangnya pendekatan kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi, kurangnya disiplin waktu kerja, dan kurangnya pengawasan terhadap program yang sudah berjalan.

Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa para pengurus BUMDes tidak disiplin dalam bekerja, terbukti dari jarang mereka masuk kantor. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja serta peran pengurus BUMDes dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Akibatnya, hingga saat ini, BUMDes Sumber Usaha dinilai belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Tapin. Program-program yang sudah dilaksanakan belum berjalan sesuai dengan perencanaan awal BUMDes.

Berdasarkan indikasi di atas, penulis tertarik meneliti lebih dalam yang dituangkan kedalam penelitian dengan judul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “SUMBER USAHA” Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menentukan rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan unit usaha BUMDes sumber usaha di desa Kepayang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan unit usaha BUMDes sumber usaha di desa Kepayang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan unit usaha BUMDes di desa Kepayang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan unit usaha BUMDes sumber usaha di desa Kepayang.

D. Signifikansi Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan teoretis maupun praktis penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Usaha serta dapat memberikan manfaat sebagai pertimbangan dan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, bagi pihak BUMDes dan Pemerintah Desa Kepayang hasil dari penelitian ini diharapkan diharapkan mampu memberikan masukan dan manfaat mengenai pengeolaan BUMDes Sumber Usaha Desa Kepayang agar dapat menginspirasi bagi desa lain yang ada di Kecamatan Tapin Tengah yang belum maksimal bahkan belum memiliki BUMDes. Selain itu dapat mengembangkan serta mempertahankan usahanya sehingga terus berjalan bahkan meningkat, dengan adanya semangat dan sinergitas saling mendukung masyarakat desa kepayang dalam menjalankan BUMDes agar tetap berjalan.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalahan pemahaman, maka penulis memaparkan penjelasan untuk istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pengelolaan

Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan unit usaha BUMDes “Sumber Usaha” di desa Kepayang Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin (Sururama & Masdar, 2020, hal 599–605).

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas bisnis yang dikelola oleh desa atau masyarakat desa, yang memanfaatkan potensi dan sumber daya desa untuk mendukung perekonomian desa. BUMDes berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Andriana dkk., 2021, hal.921).

3. Kecamatan Tapin Tengah

Kecamatan Tapin Tengah terdiri dari 17 Desa, yang mana salah satu desanya desa kepayang. Desa kepayang memiliki usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana Pengelolaan BUMDes di desa kepayang kecamatan tapin tengah kabupaten tapin.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Perbedaan
1.	Peran Aparat Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Nur Rahmah Fuji Asniza	2022	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini bertempat di Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan
2.	Efektivitas Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar	Maulana Muharbi	2024	Penelitian Kuantitatif	Penelitian ini dilakukan menganalisis teknik <i>Simple Random Sampling</i>

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Perbedaan
3.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada Bumdes Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)	Darwanep	2019	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini bertempat di Desa Kekeri Kecamatan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan penelaah dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah kajian teori dan kerangka berfikir mengenai pembahasan tentang teori-teori yang mendukung masalah dalam penelitian, kajian teori dalam penelitian ini membahas mengenai pengelolaan badan usaha milik desa.

BAB III adalah metode penelitian yang berisikan tentang pelaksanaan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan tentang temuan-temuan yang didapatkan dan dijelaskan secara rinci pada subbab hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V adalah berupa penutup, yang berisikan penjelasan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran atas dasar penelitian.